



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 11 September 2020

Kepada Yth :

1. Seluruh Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud

### **SURAT EDARAN** **NOMOR : 800/1247/BKPSDM-SET/2020**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru serta Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor 613 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Kepulauan Riau, bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu penyesuaian tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah menentukan pengaturan jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor/ tempat tinggal disesuaikan dengan zona resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
2. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Bagi perangkat daerah yang berkantor pada lokasi zona kabupaten/ kota berkategori **tidak terdampak/ tidak ada kasus**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen).
  - b. Bagi perangkat daerah yang berkantor pada lokasi zona kabupaten/ kota berkategori **resiko rendah**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) pada unit kerjanya.
  - c. Bagi perangkat daerah yang berkantor pada lokasi zona kabupaten/ kota berkategori **resiko sedang**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) pada unit kerjanya.

- d. Bagi perangkat daerah yang berkantor pada lokasi zona kabupaten/ kota berkategori **resiko tinggi**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) paling banyak 25% (lima puluh persen) pada unit kerjanya.
  - e. Pengaturan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) mengutamakan kesehatan pegawai dengan berpedoman pada Protokol Kesehatan, seperti :
    - 1) Mewajibkan seluruh pegawai ataupun tamu yang datang ke kantor menggunakan masker.
    - 2) Menyediakan sabun dan wadah pencucian tangan dengan air mengalir/ penyediaan *hand sanitizer*.
    - 3) *Physical Contact/Physical Distancing* dengan mengatur jarak fisik dengan orang 1-2 meter.
    - 4) Menyediakan petugas dan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*).
    - 5) Menjalankan pola hidup sehat.
    - 6) Membersihkan tempat kerja khususnya meja atau area yang sering disentuh pegawai dengan disinfektan
3. Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan izin cuti sakit bagi pegawai yang dinyatakan terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau diharuskan melakukan karantina mandiri sesuai rekomendasi dokter atau tenaga medis.
  4. Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan penugasan dan penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas kepada pegawai dilakukan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensi dilaksanakannya Perjalanan Dinas dan Peta resiko penyebaran Covid-19.
  5. Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas untuk melaksanakan Apel Pagi setiap hari Senin yang dimulai pada pukul 07.45 s.d. selesai bertempat di lapangan depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak.
  6. Untuk meningkatkan disiplin dan produktifitas kerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) agar melakukan presensi secara *online* dengan menggunakan beberapa media presensi *online* yang tersedia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu : **Aplikasi SIAP Kepri Android, SIAP Desktop ataupun fingerprint (penggunaan fingerprint agar menyediakan hand sanitizer atau tisu antiseptik).**
  7. Bahwa selama masa ujicoba pelaksanaan Presensi *online* diharapkan kepada seluruh pegawai membudayakan dan membiasakan kembali melakukan presensi sesuai dengan ketentuan dan pengaturan Jam Masuk Kantor.
  8. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
  
**H. ISDIANTO, S.Sos., MM**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.